



## PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT ASLI, NIK: -----, tempat/ tanggal lahir: Medan/ 23 Maret 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dusun Arse Jae Dolok, Desa Aek Haminjon, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat email [hotmarinatambunan643@gmail.com](mailto:hotmarinatambunan643@gmail.com), nomor telepon 081376312309, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, tempat/ tanggal lahir: Sibuhuan/ 10 Juli 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Panas, Blok A, RT 03 RW 16, Kecamatan Batang Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan nomor telepon 081260861266, 081364923479, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



306/Pdt.G/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_, tertanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertamakali bertempat tinggal di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terakhir tinggal di Dusun Arse Jae Dolok, Desa Aek Haminjon, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:
  1. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  2. Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
  3. Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  4. Tergugat juga jarang pulang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga masih tetap terjadi percekocokan dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikannya namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:  
Primair:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Subsida:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut dengan surat panggilan Nomor Perkara 306/Pdt.G/2024/PA.Psp akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Desember 2024 Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan jawaban dalam bentuk apapun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT:

- ☐ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT ASLI, NIK --  
-----tertanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);
- ☐ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_,  
tertanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Panguraban/20 Oktober 1958, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Aek Haminjon, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah kontrakan di Medan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Aek Haminjon selama 2 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 10 tahun sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang dan berkumpul dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena sekitar 10 yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Arse Jae Dolok/01 Juli 1956, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Aek Haminjon, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah kontrakan di Medan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Aek Haminjon selama 2 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 10 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang dan berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena sekitar 10 yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo



Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa kompetensi relative berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan senyatanya Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagaimana bukti (P-1), oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_, tertanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (bukti P-2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai perkara Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;



Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut. Di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan juga Doktrin islam yang terdapat dalam kitab Maj'mu Zawaid wa Manbaul Fawaa'id halaman 255 juz 4 yang berbunyi:

هل فحل ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk hadir kedalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (lex spesialis) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989





tentang peradilan agama, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjatuhkan talakbatin shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat juga jarang pulang kediaman bersama;

**ANALISIS PEMBUKTIAN:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk (P-1) telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan, maka gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa disamping bukti-buktiter tulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sekitar 10 yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama. Sedangkan SAKSI II menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sekitar 10 yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 RBg serta sudah dewasa sesuai ketentuan Pasal 172 RBg maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh



saksi-saksi dari Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana terdapat dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun berturut-turut;

**FAKTA KEJADIAN:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan alat bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi berpisah tempat tinggal selama 10 tahun dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama;

**FAKTA HUKUM:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fakta hukumnya adalah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama sampai dengan sekarang selama 10 tahun;

**PERTIMBANGAN PETITUM DEMI PETITUM:**



Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ وَلِيَّكُمْ وَلِيَّكُمْ لِيُحِبَّ رَحْمَتَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Dan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, mah"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diakibatkan melanggar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat terkait penyebab dan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti namun berdasarkan fakta persidangan ternyata Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah selama 10 tahun dan kepergian Tergugat tersebut tanpa ada izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim beralih ke petitum subsider dan oleh karenanya dalam perkara aquo telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melanggar Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (b) dan (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut terdapat



beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Pihak tersebut meninggalkan pihak lain tanpa ada izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah lama yaitu Tergugat pergi sejak 10 tahun yang lalu pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 tahun sehingga hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mana peraturan tersebut memerintahkan bahwa suami dan istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Maksud dari perintah ini adalah kehidupan suami istri yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah satu meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun berturut-turut



menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sudah 10 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Hakim menilai tindakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada izin dari Penggugat dan tanpa ada alasan yang sah atau diluar kemampuannya adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, oleh karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersedia menunggu Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil begitu juga upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

امْلِسْ رَاطِلَهُمْ فَاشْ نَمُو، هَرَا ضَعْلُ قَشْ

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim Allah akan menyengsarakan dirinya dan barangsiapa menyusahkan seorang muslim Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;



Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang Suami tidak boleh memberikan mudharat kepada Istrinya begitu juga sebaliknya seorang Istri tidak boleh memberikan mudharat kepada Suaminya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama 10 tahun, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang jelas, demikian juga komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batin yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah yang berbunyi:

حلاصلا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sehingga





gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

**PETITUM TERHADAP ANGKA 2:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 sudah dikabulkan, maka Hakim menyimpulkan bahwa cerai yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shugra sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c. Oleh karena itu petitum Nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan;

**PETITUM TERHADAP ANGKA 3:**

Menimbang, bahwa perkara<sup>quo</sup> termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh



Aulia Rahman,Lc sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor,S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc  
Panitera,

H. Muhammad Ansor,S.H

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);